



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan;
- d. Bidang Pengawasan;
- e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
- f. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menetapkan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program ;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan ;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Kelembagaan merupakan unsur pelaksana di bidang kelembagaan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan tatalaksana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Kelembagaan, terdiri atas :

- a. Seksi Organisasi; dan
- b. Seksi Tatalaksana.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

Pasal 18

(1) Seksi Organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang organisasi;
- c. menyiapkan bahan rekomendasi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan dan pembubaran Koperasi Provinsi;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan perpajakan koperasi;
- e. menyiapkan bahan *updating data base* kelembagaan koperasi;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi ijin Usaha simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan prinsip – prinsip koperasi;
- h. menyiapkan bahan pengajuan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi provinsi;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan prinsip – prinsip koperasi;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Tatalaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tatalaksana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tatalaksana;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tatalaksana;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi tata laksana pengelolaan koperasi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan akuntabilitas dan manajemen kelembagaan koperasi;
 - e. menyiapkan bahan penetapan laporan keuangan, dan implementasi akuntansi keuangan koperasi;
 - f. menyiapkan bahan pemeringkatan koperasi;
 - g. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas anggota koperasi;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi manajemen resiko;
 - i. menyiapkan bahan pendampingan manajemen usaha; koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengawasan merupakan unsur pelaksana di bidang pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengawasan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan; dan
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - d. menyiapkan bahan penerapan sanksi atas saran tindak hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - e. menyiapkan bahan penerapan hak dan kewajiban koperasi dalam permasalahan hukum;
 - f. menyiapkan bahan identifikasi kasus atau pengaduan yang berkait dengan masalah koperasi;
 - g. menyiapkan bahan bantuan hukum penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap masalah koperasi;
 - h. menyiapkan bahan penerapan kepatuhan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi;
 - i. menyiapkan bahan penerapan kepatuhan koperasi bersama instansi lintas sektor;
 - j. menyiapkan bahan dan menyajikan hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan

- Syariah (USPPS);
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi pemisahan laporan keuangan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS);
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi penyajian laporan keuangan, dan implementasi akuntansi keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS);
 - g. menyiapkan bahan penerapan audit eksternal Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS);
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan pemahaman aspek penilaian kesehatan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyajikan hasil Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - j. menyiapkan bahan dan melakukan updating data base Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS);
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Usaha merupakan unsur pelaksana di bidang bina usaha dan pemasaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan pemasaran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi; dan
 - b. Seksi Pemasaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran.

Pasal 30

- (1) Seksi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang produksi;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan diversifikasi produk koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan produk unggulan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan proses produksi usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi sarana prasarana produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - h. menyiapkan bahan peningkatan manajemen produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. menyiapkan bahan perluasan jaringan produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. menyiapkan dan menyajikan data produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan jaringan pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran produk

- koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menyiapkan dan menyajikan bahan informasi pasar;
- g. menyajikan data potensi produk unggulan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan, merupakan unsur pelaksana di bidang restrukturisasi dan pembiayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha dan pembiayaan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Restrukturisasi Dan Pembiayaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Restrukturisasi Usaha; dan
 - b. Seksi Pembiayaan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Seksi Restrukturisasi Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang restrukturisasi usaha;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian di bidang restrukturisasi usaha;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pendampingan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. menyiapkan bahan pemetaan kondisi dan peluang usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi penguatan dan perlindungan produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan investasi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. menyiapkan bahan penumbuhan wirausaha baru;
- h. menyiapkan bahan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Center dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Jawa Tengah;
- i. menyiapkan bahan *updating data base* usaha kecil dan menengah;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 37

(1) Seksi Pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembiayaan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kemampuan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pembiayaan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan jaringan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan akses penjaminan pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menyiapkan bahan pendampingan kelayakan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan modal penyertaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. menyiapkan dan menyajikan data koperasi, usaha kecil dan menengah yang mengakses pembiayaan;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 38

- (1) Tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dilaksanakan oleh UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 42

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 44

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 52

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal 29 Desember 2016

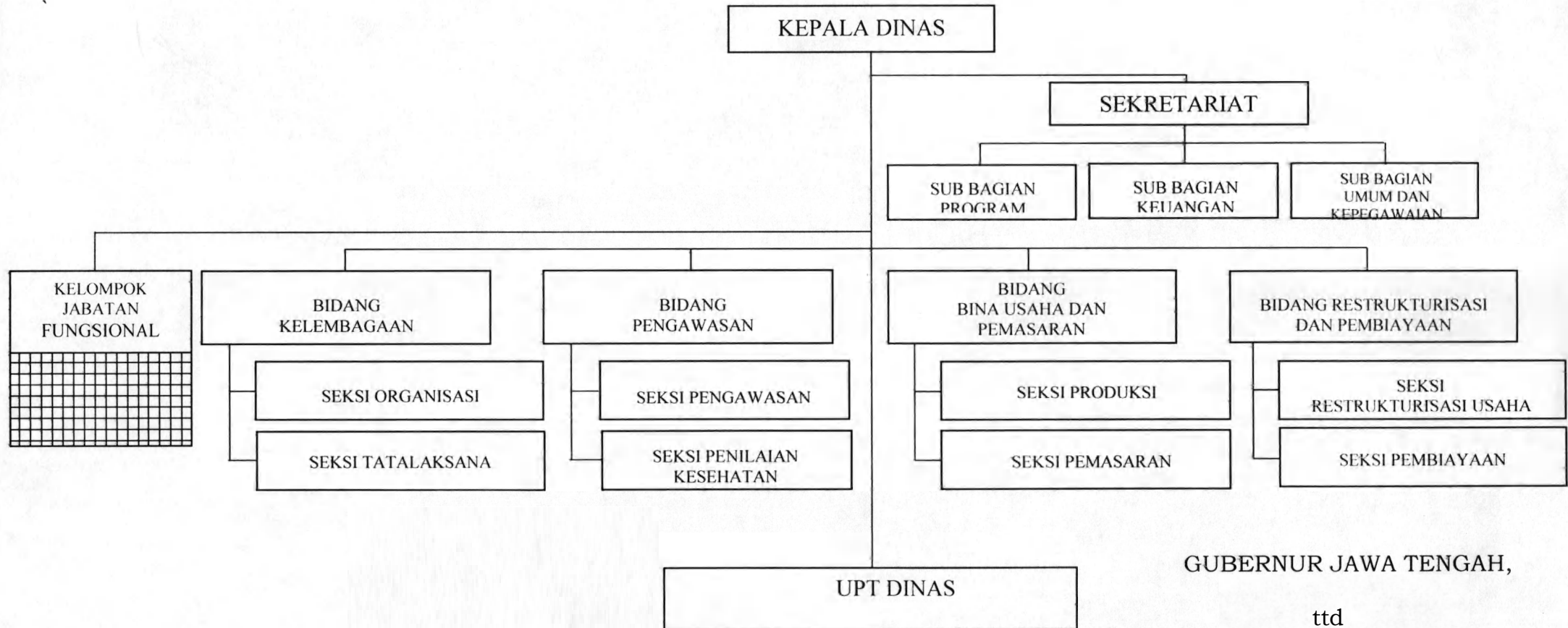
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO